

**JADWAL, WAKTU DAN LOKASI-PELAKSANAAN KAMPANYE-PILKADA PROVINSI BENGKULU
2010**

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 59/Kpts/KPU-Prov-007/2010, 4 HLM

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 59/Kpts/KPU-Prov-007/2010 TENTANG JADWAL,
WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan BAB III, BAB IV, dan BAB V, Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2009 Jadwal Pelaksanaan Kampanye Ditetapkan oleh KPU Provinsi Bengkulu dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon, dilakukan selama 14 hari (empat belas hari), dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Jadwal, Waktu dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU RI Nomor 9 Tahun 1967; UU RI Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2008; PP Nomor 20 Tahun 1968; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 (LN RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan LN RI Nomor 4465); PKPU Nomor 68 Tahun 2009; Peraturan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 59/Kpts/KPU-Prov-007/2010 diatur tentang Jadwal, Waktu dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 09 Juni 2010.